



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 180-K/PM.III-12/AD/XII/2014

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor: 180-K/PM.III-12/AD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD KHOIRIL
Pangkat / Nrp. : Praka / 31980217130578
Jabatan : Ta Denterm-2
Kesatuan : Denterm-2 Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 Mei 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denterm-2 Surabaya (sekarang Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam-V/Brawijaya Nomor: BP-05/A-05/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 atas nama Muhammad Khoiril, Praka NRP.31980217130578.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dirbekangad selaku Papera Nomor: Kep/86/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/164/K/AD/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/189-K/PM.III-12/AD/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/189-K/PM.III-12/AD/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/164/K/AD/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: TUT/01/2/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar perincian gaji bulan September 2013;
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor: 329/16/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001;
 - 1 (satu) lembar KTA (kartu tanda anggota) Persit nomor Reg.PG Mabasad/XIII/16/79/2006 tanggal 07 September 2009;
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/164/K/AD/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2000 Tiga belas bertempat di Asrama Denterm-2 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Magetan pada tahun 1997-1998 dan dinyatakan lulus, pada tahun 1998 dilantik dengan pangkat Prada kemudian, Terdakwa ditugaskan di Yon Perbekud Jakarta, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat Terdakwa berdinis di Kesatuan Denterm-2 Surabaya dengan pangkat Praka NRP. 3198217130578.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (saudari Anik Fauzizah) pada tanggal 7 Juni 2001 di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan dari perkawinan tersebut telah tercatat dalam buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dengan Nomor : 329/16/VI/2001.

c. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah mertua Terdakwa yaitu di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 diberi keturunan seorang putri yang diberi nama Indah Purnama Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdinis di Yonperbekud Jakarta, maka Terdakwa pulang ke rumah Desa Pandan Wangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang satu minggu sekali.

e. Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif untuk dapatnya pindah ke Surabaya dengan harapan Terdakwa bisa berdekatan dengan Saksi-1 dan putrinya Indah Purnama Sari yang tinggal di Jombang, Jawa Timur.

f. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mutasi kedinasan dari Yonperbekud Jakarta ke Denterm-2 Surabaya sudah merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa dikarenakan apa yang dicita-citakan Terdakwa dapat berkumpul dengan Saksi-1 dan putrinya Indah Purnama Sari telah terwujud, namun karena Saksi-1 dan putrinya masih berada di Jombang maka Terdakwa selama berdinis dengan naik kendaraan bus umum Surabaya-Jombang Pulang Pergi.

g. Bahwa Terdakwa yang semula masih tinggal di Jombang selanjutnya pada tahun 2005 diperintah oleh Saksi-2 dan Unit Dermaga (Kapten Cba Bambang Supriyadi NRP 587084) agar Terdakwa tinggal di Asrama Korem-2 Surabaya bersama Saksi-1 dan putrinya Indah Purnama Sari, namun pada tahun 2006 Saksi-1 minta pindah ke Jombang dengan alasan ingin dekat dengan orang tuanya yang berada di Jombang.

h. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 diperintahkan lagi masuk ke Asrama Denterm-2 Surabaya dengan harapan pimpinan agar lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan Saksi-1.

i. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan saat ini sudah tidak memberikan nafkah baik kepada Saksi-1 maupun kepada putrinya Indah Purnama Sari yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga pada saat tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya, karena Terdakwa beralasan pada saat Terdakwa mengalami sakit dan dirawat di DKT Jombang selama kurang lebih selama sepuluh hari, Saksi-1 tidak mau merawat Terdakwa.

j. Bahwa Terdakwa sebelumnya memberikan uang gaji kepada Saksi-1 bersama putrinya Indah Purnama Sari setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pernah juga Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi – I : Nama lengkap: BAMBANG SUPRIYADI; Pangkat/NRP: Kapten Cba/ 587084; Jabatan: Dan Unit Darmaga; Kesatuan: Denterm-2 Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa: Laki-laki; Tanggal lahir: Malang, 30 Juli 1965; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koterm, Dukuh Sumberan RT.03 RW.04 Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ketika Terdakwa mulai berdinis di Denterm-2 Surabaya dalam hubungan atasan dan bawahan, kemudian sejak bulan Mei tahun 2012 Terdakwa menjadi anggota Saksi di Unit Dermaga, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mulai berdinis di Denterm-2 Surabaya sejak tahun 2000 sebagai Dantimpung Denbun Koterm-A Surabaya. Kemudian pada tahun 2007 Saksi menjabat sebagai Pasi Opsdal Denterm-2 Surabaya sampai dengan 01 September 2009, lalu selanjutnya menjabat sebagai Dan Unit Dermaga Denterm-2 Surabaya sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan dari isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Anik Fauziah yang melaporkan kepada Saksi selaku Komandan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membawa seorang wanita yang bernama Sdri. Elis dan anaknya yang masih kecil menginap di rumah Ibu kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Kasini di Jl. Genting Baru Gang 6 Nomor 27 Pasarloak, Dupak, Surabaya. Selain itu, Sdri. Anik Fauziah juga melaporkan bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anak dan isterinya. Pada waktu itu Terdakwa dan Sdri. Anik Fauziah sudah pisah ranjang, yaitu Terdakwa tinggal di rumah Ibu tirinya yang bernama Hj. Halimah di Desa Pandanwangi, Jombang, sedangkan Sdri. Anik Fauziah tinggal di rumah ayahnya yang bernama Sdr. Poniman yang juga tinggal di Jombang.
4. Bahwa atas laporan Sdri. Anik Fauziah tersebut, Saksi lalu berusaha mengetahui permasalahan mereka yang sebenarnya dengan cara Saksi memanggil keduanya secara satu persatu agar masing-masing bebas menyampaikan keluhannya untuk kemudian Saksi berusaha mempersatukan mereka kembali. Pada waktu itu Sdri. Anik Fauziah mengatakan hanya diberi uang sebesar sekira Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk biaya hidup Sdri. Anik Fauziah dan anaknya. Sedangkan gaji Terdakwa setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Renumerasi sebesar Rp.924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), setelah dipotong pinjaman Terdakwa menerima gaji bersih setiap bulan sebesar sekira Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui masalahnya adalah penelantaran rumah-tangga dan masalah selingkuh, maka Saksi langsung memerintahkan Terdakwa dan isterinya (Sdri. Anik Fauziah) untuk segera masuk Asrama Denterm-2 Surabaya yang merupakan rumah dinas yang diperuntukan bagi anggota Denterm-2 Surabaya dengan maksud agar Saksi lebih mudah untuk mengawasi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Anik Fauziah. Selain itu pada bulan Juni dan Juli 2012 Saksi mengambilkan dan kemudian membagi dua gaji Terdakwa untuk kemudian yang setengah diberikan kepada Sdri. Anik Fauziah dan yang setengah diberikan kepada Terdakwa. Kemudian mulai bulan Agustus 2012 Terdakwa mengambil sendiri gajinya, sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa agar gajinya tetap dibagi dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdri. Anik Fauzizah. Namun apakah perintah Saksi untuk membagi dua gajinya tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa atau tidak, Saksi tidak mengetahui.

6. Bahwa mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdri. Elis, Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan Sdri. Elis sebanyak satu kali. Sedangkan Sdri. Elis tidak mengakui kalau ia pernah bersetubuh dengan Terdakwa, dan hubungannya dengan Terdakwa hanya sebatas kawan dekat saja karena Sdri. Elis katanya merasa kasihan dengan Terdakwa yang tidak diurus oleh isterinya, padahal gajinya sudah diserahkan seluruhnya kepada isterinya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Setelah ada perintah Saksi tersebut, sejak bulan Agustus 2012 Terdakwa selalu memberikan uang remunerasinya sebesar sekira Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Terdakwa mulai tidak memberikan nafkah pada isteri sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, karena remunerasi Terdakwa dihentikan sebagai akibat dari isteri Terdakwa yang melaporkan Terdakwa ke Pom.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-I menyatakan tidak tahu pasti mengenai pemberian nafkah Terdakwa kepada isterinya.

Saksi - II : Nama lengkap: ANDRI WINARKO; Pangkat/NRP: Lettu Cba/ 21940021640772; Jabatan: Paurtuud Denterm-2 Surabaya; Kesatuan: Denterm-2 Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Kediri, 05 Juli 1972; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Denterm-2 Sumberan, Wiyung, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Saksi mulai berdinis di Denterm-2 Surabaya dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang menelantarkan keluarga dan berbuat asusila, karena Saksi mendengar sendiri pengakuan Terdakwa dan juga berdasarkan laporan istri Terdakwa tentang suaminya yang jarang pulang ke rumahnya.

3. Bahwa atas permasalahan Terdakwa dengan isterinya tersebut, pada tahun 2012 Saksi pernah memanggil Terdakwa dan isterinya mengenai permasalahan Terdakwa yang tidak memberikan gaji (nafkah) kepada isterinya. Pada waktu itu Terdakwa beralasan bahwa ia tidak memberikan gaji/nafkah kepada istrinya karena istrinya tidak mau diajak berhubungan suami-isteri dengan Terdakwa. Sedangkan alasan istrinya tidak mau melakukan hubungan suami-istri dengan Terdakwa karena istrinya sakit hati pada Terdakwa yang sering berselingkuh dengan wanita lain.

4. Bahwa menghadapi permasalahan Terdakwa dengan isterinya tersebut, Saksi mengambil langkah menarik Terdakwa dan isterinya (Sdri. Anik Fauzizah) ke Asrama Denterm-2 Surabaya dengan maksud agar kesatuan mudah mengawasi dan memantau dalam rangka membina keutuhan rumah tangga Terdakwa.

5. Bahwa Saksi sudah berkali-kali berusaha mendamaikan Terdakwa dan istrinya dengan maksud agar mereka bisaujuk kembali, namun kelihatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang sama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi III menyatakan Saksi III menyetujui isteri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III : Nama lengkap: ASSEAN PURBA; Pangkat/NRP: Serma/21990150470180; Jabatan: Ba Muat Bongkar Unit Dermaga; Kesatuan: Denterm-2 Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Simalungun, Sumatera Utara, 19 Januari 1980; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama Koterm-2 Dukuh Sumberan RT.03 Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ketika Terdakwa mulai berdinan di Denterm-2 Surabaya dalam hubungan atasan-bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sudah berdinan di Denterm-2 Surabaya sejak tahun 1999 sebagai Ba Muat-bongkar di Denterm-2 Surabaya. Selanjutnya sejak tahun 2006 s/d 2008 Saksi sebagai Bamin Pam di Denterm-2 Surabaya, dan tahun 2008 s/d sekarang Saksi ditempatkan lagi sebagai Ba muat bongkar di Unit Dermaga Denterm-2 Surabaya.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2012, Saksi melihat istri Terdakwa atas nama Sdri. Anik Fauzizah datang ke kantor Denterm-2 Surabaya untuk menghadap Dan Unit Dermaga Denterm-2 Surabaya Kapten Cba Bambang Supriyadi untuk melaporkan masalah Terdakwa yang telah menelantarkan Sdri. Anik Fauzizah dan anaknya, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang telah dibicarakan dengan Dan Unit Dermaga Kapten Cba Bambang Supriyadi.
4. Bahwa atas laporan Sdri. Anik Fauzizah tersebut, Dan Unit Dermaga Kapten Cba Bambang Supriyadi telah berupaya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah dengan cara mempertemukan Sdri. Anik Fauzizah yang saat itu didampingi oleh orangtua Sdri. Anik Fauzizah dengan Terdakwa. Namun apa hasil dari pertemuan tersebut Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap: ANIK FAUZIZAH; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga (sekarang pedagang); Tempat, tanggal lahir: Jombang, 08 September 1982; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih remaja, karena antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan bersaudara, yaitu: ayah Saksi adalah adik kandung ibu tiri Terdakwa, dan sejak kecil Saksi diasuh oleh ibu tiri Tedakwa, dan sekarang status Saksi adalah isteri Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira tahun 1996 Saksi dan Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran, dan selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2001 di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan dalam pernikahan tersebut Saksi diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nikah dari KUA Kecamatan Diwek Nomor: 329/16/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001. Dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang di beri nama Indah Purnama Sari.

3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi yang bernama Bpk. Poniman di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Namun oleh karena pada waktu menikah Terdakwa masih berdomisili di Yon Perbekud Jakarta, maka Saksi tinggal di Jombang, sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta dan setiap minggu pulang ke Jombang, hingga kemudian pada tahun 2002 Terdakwa pindah domisili ke Denterm Surabaya dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Denterm Surabaya.

4. Bahwa pada waktu Terdakwa masih berdomisili di Jakarta, rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis, dan Terdakwa masih terbuka mengenai masalah keuangan. Namun setelah Terdakwa pindah domisili ke Surabaya, hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berubah menjadi tidak harmonis, karena Terdakwa sering berselingkuh dengan wanita lain, yaitu antara lain: Sdri. Tanti dari Kenjeran, Surabaya, dan beberapa wanita lain dari Jombang, yaitu: Sdri. Sundari, Sdri. Wenny, Sdri. Maya, Sdri. Yuyun, dan Sdri. Elis Nurul Farida. Dari beberapa wanita tersebut, yang dua orang wanita sempat dinikahi Terdakwa secara siri, yaitu: Sdri. Sundari dan Sdri. Wenny. Sampai dengan sekarang Terdakwa masih selingkuh dengan Sdri. Elis Nurul Faridah yang merupakan teman Saksi waktu SMP.

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2010, tanpa memberitahu Saksi selaku isteri sah Terdakwa yang tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya, tiba-tiba Terdakwa pindah ke Jombang dengan membawa barang-barang rumah tangga yang masih ada di Asrama dibawa pergi ke rumah Ibu tiri Terdakwa yang bernama Hj. Halimah (Umi) di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah meninggalkan Asrama sehingga Saksi tinggal sendiri di Asrama, maka Saksi juga pergi meninggalkan Asrama Denterm-2 Surabaya untuk pulang ke rumah orang tua Saksi di Jombang.

7. Bahwa setelah Saksi sampai di Jombang, Saksi lalu pergi ke rumah Ibu tiri Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa, namun Ibu tiri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa jarang di rumah, sehingga Saksi lalu menyelidiki keberadaan Terdakwa. Setelah Saksi selidiki, ternyata Terdakwa tinggal bersama dengan seorang wanita janda anak dua yang bernama Yuyun (usia 35 tahun), pekerjaan swasta, alamat Ds. Wersah Gang 9 Kota Jombang, dan Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri. Yuyun hingga satu tahun enam bulan dan ikut berjualan di Mojo Agung, dan yang mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yuyun adalah ayah Saksi yang bernama Sdr. Poniman, Hj. Halimah, Pak Hamdani, dan Pak Andre.

8. Bahwa sejak meninggalkan Asrama Denterm-2 Surabaya bulan Juli tahun 2010, Terdakwa jarang memberi uang belanja kepada Saksi dan anak Saksi. Terdakwa hanya memberi kalau Saksi meminta, dan walaupun memberi, Terdakwa hanya memberikan uang gaji setiap bulannya sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,-. Terdakwa pernah satu kali memberi uang sebesar Rp.400.000,- dan terkadang juga memberikan seluruhnya sebesar sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan itu berlangsung sampai dengan tahun 2012, akan tetapi setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan lagi uang gaji, baik kepada Saksi maupun kepada putrinya.

9. Bahwa oleh karena Saksi dan anak Saksi tidak diberikan nafkah oleh Terdakwa, maka Saksi lalu mengadukan masalah tersebut kepada kesatuan Terdakwa, hingga kemudian ATM gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi. Namun setelah lima bulan ATM Terdakwa dipegang Saksi, ATM Terdakwa diblokir, sehingga Saksi tidak dapat mengambil uang gaji Terdakwa untuk biaya hidup Saksi dan anak Saksi.

10. Bahwa kemudian pada awal Januari 2013 Saksi lalu mengadu lagi kepada kesatuan Terdakwa mengenai Saksi yang tidak diberi nafkah oleh Terdakwa, hingga kemudian Saksi dan Terdakwa dipanggil ke kantor Denterm-2 Surabaya, lalu dimusyawarahkan dan kemudian Dan Unit Dermaga Kapten Bambang Supriyadi mengambil kebijakan bahwa uang gaji diambil oleh Terdakwa, sedangkan remunerasi diserahkan kepada Saksi untuk biaya hidup Saksi anak Saksi di Jombang. Namun sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang Saksi tidak lagi diberi uang remunerasi lagi oleh Terdakwa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak Saksi, sekarang Saksi terpaksa berjualan.

11. Bahwa sejak tahun 2010 Saksi selaku isteri merasa ditelantarkan oleh Terdakwa yang masih berstatus sebagai suami, karena :

- Pada bulan Juli 2010 Terdakwa meninggalkan Saksi di Asrama Denterm-2 Surabaya untuk kemudian Terdakwa tinggal di Jombang bersama dengan beberapa wanita lain tanpa sepengetahuan Saksi;
- Sejak saat itu Terdakwa jarang memberi uang belanja kepada Saksi. Terdakwa baru memberi uang belanja jika Saksi meminta, dan walaupun Terdakwa memberi uang belanja kepada Saksi, jumlahnya hanya sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.400.000,- setiap bulan untuk kebutuhan hidup Saksi dan anak Saksi, sehingga Saksi merasa uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak Saksi, sehingga Saksi terpaksa berjualan kecil-kecilan untuk menyambung hidup;
- Sejak bulan Juli 2010 Saksi dan anak Saksi menumpang tinggal di rumah orang tua Saksi di Jombang;

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Permasalahan Terdakwa dan Saksi bukan diawali karena Terdakwa selingkuh, akan tetapi karena pada tahun 2012 Saksi sering memukul kepala Terdakwa di depan umum saat Terdakwa berpakaian dinas;
- Terdakwa selingkuh karena sejak tahun 2011 Saksi selaku isteri tidak mau melayani (diajak bersetubuh) Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu berselingkuh dengan wanita lain;
- Terdakwa hanya pernah menikah siri dengan Sdri. Sundari.
- Terdakwa selalu memberikan nafkah (uang belanja) kepada Saksi dari uang remunerasi yang besarnya sekira Rp.924.000,- setiap bulannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - V : Nama lengkap: ELIS NURUL FARIDA; Pekerjaan: Ibu rumah tangga (buka warung); Tempat, tanggal lahir: Jombang, 01 Januari 1982; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Mawar No.1 Desa Lumpang Bolong (sebelah Pasar legi), Jombang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi sekolah SMP, karena Saksi teman SMP isteri Terdakwa yang bernama sdr. Anik Fauzizah, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdr. Anik Fauzizah yang sekarang menjadi istri sah Terdakwa sejak mereka belum menikah, karena Sdr. Anik Fauzizah sering curhat tentang pilihan calon suami antara Terdakwa dengan pacarnya dulu yang bernama Lukuk (Lukito) penduduk Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang.
3. Bahwa semenjak Sdr. Anik Fauzizah menikah dengan Terdakwa, Sdr. Anik Fauzizah sering berhubungan telepon dengan Saksi menanyakan keadaan Saksi, kemudian ketika Sdr. Anik Fauzizah akan kembali pulang ke Jombang karena sudah tidak cocok lagi dengan Terdakwa, Sdr. Anik Fauzizah juga memberitahu Saksi.
4. Bahwa sejak tahun 2010 status Saksi adalah janda cerai dari suami dengan dua orang anak yang semuanya ikut Saksi. Untuk menghidupi kedua anaknya tersebut, Saksi mencari nafkah dengan membuka warung kopi di dekat Pasar Legi Jombang.
5. Bahwa pada sekira tahun 2011 Saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang ke warung Saksi, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Lo kamu buka warung ta di sini?", yang Saksi jawab: "Iyo mas", lalu Terdakwa mengatakan: "Jarene awakmu kerjo nang Malang (Katanya kamu kerja di Malang)", Saksi jawab: "Enggak mas, anakku loro-loroen mas, nggak isok tak tinggal (Tidak mas, anak saya sakit-sakitan mas, tidak bisa saya tinggal)".
6. Bahwa sejak saat itu Terdakwa sering berkunjung ke warung Saksi dan sering 'curhat' kepada Saksi tentang masalah rumah-tangganya yang tidak harmonis, yaitu antara lain: Terdakwa dan isterinya sering bertengkar, dan jika marah-marah Sdr. Anik Fauzizah suka memukul kepala Terdakwa, dan Terdakwa sudah bosan dengan perbuatan istrinya yang selalu main tangan tersebut. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia sudah lama tidak dilayani isteri, dan Terdakwa katanya suka pada Saksi.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa sering datang 'curhat' ke warung Saksi, lama-kelamaan Saksi dan Terdakwa menjadi teman dekat, hingga kemudian pada tahun 2013 Saksi dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri untuk yang pertama kali. Pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi berhubungan intim (bersetubuh) layaknya suami istri di sebuah kamar Hotel Netral di daerah Kepatihan, Jombang, di kamar paling belakang sendiri. Pada waktu itu Saksi dan Terdakwa masuk kamar sekira pukul 21.00 Wib.
8. Bahwa yang mengajak duluan untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa, yang membuka baju Saksi adalah Saksi sendiri, dan Saksi pada saat itu tidak merasakan orgasme, karena pada saat itu Terdakwa Saksi sentuh dan baru beberapa saat Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi, dalam hitungan detik Terdakwa sudah mengeluarkan spermanya, sehingga pada saat itu Saksi tidak merasa puas.
9. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi lalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), dan pada saat memberikan uang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa uang ini untuk anak-anak Saksi.

10. Bahwa pada waktu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, status Saksi adalah janda, dan status Terdakwa masih suami sah Sdri. Anik Fauzizah.

11. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi punya perasaan senang dan Saksi kepingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap: Hj. HALIMAH; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Jombang, 20 Juli 1953; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Pandan Wangi RT.09 RW.05 Kel. Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah anak tiri Saksi, yaitu Saksi menikah dengan ayah Terdakwa yang bernama Surib Subandi yang berstatus duda ketika Terdakwa masih sekolah SMP, dan ayah Terdakwa sekarang juga sudah meninggal dunia.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdri. Anik Fauzizah (isteri Terdakwa) sejak kecil, karena Sdri. Anik Fauzizah adalah anak kandung adik Saksi yang bernama Sdr. Poniman.

3. Bahwa pada tahun 2001 ayah Terdakwa yang bernama Surib Subandi dan ibu kandung Sdri. Anik Fauzizah yang bernama Sdri. Sumini menjodohkan Terdakwa dengan Sdri. Anik Fauzizah. Walaupun pada mulanya Sdri. Anik Fauzizah tidak mau dijodohkan dengan Terdakwa, namun pada akhirnya Sdri. Anik Fauzizah bersedia dinikahkan dengan Terdakwa. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Indah Purnama Sari.

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa kembali berdinis di Jakarta, sedangkan Sdri. Anik Fauzizah tetap tinggal di rumah orang-tuanya di Jombang. Beberapa tahun kemudian Terdakwa pindah dinas ke Denterm-2 Surabaya.

5. Bahwa selama berdinis di Surabaya, Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah pernah tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya, namun kemudian mereka kembali tinggal di Jombang.

6. Bahwa Saksi baru mengetahui ada keretakan dalam rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah ketika Terdakwa membawa barang-barangnya yang ada di Asrama Denterm-2 Surabaya ke rumah Saksi di Jombang. Pada waktu itu Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Kenapa barang-barangmu di bawa ke sini (Jombang)?", yang dijawab Terdakwa: "Ya, karena mamanya Indah jarang-jarang ke Asrama, seringnya ke sini melihat anaknya".

7. Bahwa ketika Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah tinggal di rumah Saksi, Saksi pernah mendengar Terdakwa bertengkar dan kemudian mengatakan kepada Sdri. Anik Fauzizah: "Wis, kowe tak pegat, tak pegat talak telu (Sudah, kamu saya cerai, saya cerai talak tiga)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengar adanya kata-kata Terdakwa tersebut, Sdri. Anik Fauzizah merasa telah diceraikan oleh Terdakwa secara agama Islam, sehingga sejak saat itu Sdri. Anik Fauzizah tidak mau lagi diajak Terdakwa untuk berhubungan suami isteri.

8. Bahwa mendengar adanya kata-kata talak yang diucapkan Terdakwa terhadap Sdri. Anik Fauzizah tersebut, Saksi berusaha menyatukan mereka kembali dengan cara menikahkan lagi secara agama Islam. Atas upaya Saksi tersebut Sdri. Anik Fauzizah menyetujui, akan tetapi Terdakwa tidak mau untuk bersatu lagi dengan istrinya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah adalah karena Terdakwa suka berpacaran lagi dengan wanita lain, yaitu antara lain dengan Sdri. Maya, Sdri. Sundari, dan Sdri. Elis. Selain itu Terdakwa juga jarang memberi uang belanja kepada isterinya. Kalaupun Terdakwa memberi uang belanja tidak lebih dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Padahal Sdri. Anik Fauzizah pada waktu itu tidak bekerja dan tinggal menumpang makan di rumah Saksi dan di rumah orang-tuanya sendiri secara bergantian, dan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah member nafkah kepada Sdri. Anik Fauzizah selaku isterinya, dan Terdakwa juga tidak tinggal serumah dengan isteri dan anaknya.

10. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Sundari di Jombang. Saksi mengetahui hal itu karena Sdri. Sundari pernah datang ke rumah Saksi untuk menagih biaya pernikahannya dengan Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) yang saat itu ditalangi dulu oleh Sdri. Sundari. Sekarang Sdri. Sundari telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Terdakwa juga pernah menikah siri dengan Sdri. Maya, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah siri.

11. Bahwa sekarang Terdakwa tinggal sendiri di rumah Saksi, sedangkan Sdri. Anik Fauzizah tinggal di rumah orangtuanya sendiri bersama anaknya, dan sepengetahuan Saksi sekarang Terdakwa sering berboncengan sepeda motor dengan Sdri. Elis, seorang janda anak dua.

12. Bahwa sekarang Terdakwa tidak mau bicara dengan Saksi, karena masalah harta waris dari almarhum ayah Terdakwa yang mau dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa yang kemudian dihalangi oleh Saksi, karena Terdakwa lima bersaudara, sehingga tidak mungkin jika harta waris dari ayahnya akan dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Tidak benar jika dikatakan sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Sdri. Anik Fauzizah, karena sejak Januari 2014 uang remunerasi Terdakwa sebesar Rp.930.000,-(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atas perintah Dan Unit Dermaga seluruhnya diberikan kepada Sdri. Anik Fauzizah, sampai kemudian remunerasi dihentikan pada sekira bulan Februari 2014 karena adanya masalah ini.
- Selama menikah Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Sdri. Anik Fauzizah yang besarnya sekitar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-VI tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-VII : Nama : KHARIS SULISWATI; Pekerjaan: Pedagang nasi; Tempat, tanggal lahir: Jombang, 20 Juli 1961; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Mawar, RT.10 RW.03 Kel. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang.

Bahwa Saksi-VII telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-VII tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya dan ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempunahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi-VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak adanya permasalahan yang menjadi perkara ini, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai tetangga samping rumah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Sdri. Elis hampir setiap hari, kadang siang hari, kadang malam hari. Sedangkan jamnya tidak tentu. Namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menginap di rumah Sdri. Elis. Sepengetahuan Saksi Terdakwa sering mengajak pergi Sdri. Elis dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Vario milik Terdakwa, namun tujuannya kemana Saksi tidak tahu.
3. Bahwa sekarang ini hubungan bertetangga Saksi dengan Sdri. Elis tidak berjalan baik, karena pada waktu itu pernah ada tetangga Saksi yang melaporkan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Elis ke Ketua RT sehingga mereka ditegor oleh Ketua RT, kemudian Sdri. Elis menuduh Saksi sebagai penggerakannya, padahal Saksi tidak tahu apa-apa mengenai permasalahan tersebut. Akibatnya sampai sekarang Sdri. Elis tidak mau menegur Saksi.
4. Bahwa Saksi dan warga melihat hubungan Terdakwa dan Sdri. Elis yang tidak jelas, hal itu membuat Saksi sebagai tetangga merasa resah dan terganggu, karena Saksi mendengar Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak yang syah, sedangkan Sdri. Elis statusnya janda, dan diantara mereka tidak ada ikatan suami-istri yang syah.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah membuat keributan. Hanya saja kalau datang ke tempat Sdri. Elis kadang mengendarai motor Vario atau jenis motor lainnya yang knalpotnya bising sehingga mengganggu ketenangan, dan warga sangat resah atas hubungan mereka yang tidak jelas tersebut.

Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa merasa tidak pernah digerebeg ataupun ditegor oleh Ketua RT dan warga setempat.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata T.A. 1997/1998 di Secata Rindam-V/Brw Magetan, Jatim, dengan menggunakan ijazah SMP. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3198217130578 Terdakwa berdinis di Yonperbekud Jakarta. Sejak bulan Februari 2002 Terdakwa pindah berdinis di Denterm-2 Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa dengan pangkat Praka berdinis di Unit Dermaga Denterm-2 Surabaya hingga sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anik Fauzizah sejak kecil, karena Sdri. Anik Fauzizah adalah keponakan (anak dari adik kandung) ibu tiri Terdakwa di Jombang yang bernama Hj. Halimah. Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah pernah sama-sama diasuh oleh ibu tiri Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 29 September 2000 Sdri. Anik Fauzizah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang kemudian diberi nama Indah Purnama Sari. Dengan telah lahirnya anak di luar nikah tersebut, pada tanggal 07 Juni 2001 Terdakwa menikah secara resmi kesatuan dengan Sdri. Anik Fauzizah di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang.

4. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah tinggal di rumah orangtua Anik Fauzizah di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dan oleh karena saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonperbekud Jakarta, Terdakwa tinggal di Jakarta dan pulang ke rumah di Jombang setiap satu minggu sekali.

5. Bahwa dengan maksud agar bisa dekat dengan istri dan anaknya yang ada di Jombang, Terdakwa mengajukan pindah ke Surabaya hingga kemudian sejak bulan Februari 2002 Terdakwa pindah berdinis di Koterm-2 Surabaya. Setelah Terdakwa berhasil pindah ke Denterm-2 Surabaya, oleh karena istri dan anak Terdakwa tinggal di Jombang, maka setiap hari Terdakwa berdinis ke Denterm-2 Surabaya dengan menumpang bus umum Surabaya Jombang pulang pergi.

6. Bahwa setelah pulang dari penugasan operasi di Aceh pada tahun 2005, Terdakwa dan isteri diperintahkan oleh Kepala Bagian yang saat itu dijabat oleh Kapten Cba Bambang Supriyadi untuk pindah tinggal di Asrama Koterm-2 Surabaya. Namun dengan alasan ingin dekat dengan orang tuanya di Jombang, pada tahun 2006 isteri Terdakwa minta pindah lagi ke Jombang.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa Sdri. Anik Fauzizah selaku isteri tidak dapat melayani Terdakwa secara baik, pencemburu dan ogah-ogahan jika diajak berhubungan suami-isteri, maka Terdakwa lalu berselingkuh hingga Terdakwa pernah menikah siri dengan beberapa wanita lain, yaitu antara lain dengan Sdri. Maya dan Sdri. Sundari. Selain itu Terdakwa juga pernah bersetubuh dengan Sdri. Yuyun Wulandari dan Sdri. Elis yang semuanya juga tinggal di Jombang.

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah sudah sering dipanggil ke Kantor Denterm-2 Surabaya untuk didamaikan, hingga kemudian pada tahun 2008 Terdakwa diperintahkan lagi tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya dengan harapan pimpinan dapat lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap rumah tangga Terdakwa. Namun perintah tersebut tidak Terdakwa laksanakan, dan Terdakwa maupun isteri Terdakwa tetap tinggal di Jombang.

9. Bahwa oleh karena ketika Terdakwa dirawat di RS Brawijaya pada tahun 2009 karena sakit kecelakaan lalin Sdri. Anik Fauzizah selaku isteri Terdakwa tidak mau merawat Terdakwa, maka Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Sdri. Anik Fauzizah. Kemudian oleh karena isteri Terdakwa mengadu ke kantor Denterm-2 Surabaya, maka atas perintah Kabag pada tahun 2010 selama 7 (tujuh) bulan ATM Terdakwa dipegang oleh isteri Terdakwa, sehingga selama tujuh bulan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena gaji Terdakwa diberikan kepada isteri Terdakwa.

10. Bahwa kemudian setelah gaji Terdakwa bisa diambil sendiri oleh Terdakwa, oleh karena isteri Terdakwa merasa tidak diberi nafkah secara cukup oleh Terdakwa, maka isteri Terdakwa lalu mengadu lagi kepada Dan Unit Dermaga Kapten Cba Bambang Supriyadi, hingga kemudian atas perintah Dan Unit Dermaga sejak bulan Januari 2013 Terdakwa membagi dua penghasilan Terdakwa dengan Sdri. Anik Fauzizah, yaitu: uang renumerasi sebesar Rp.924.000,-(sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan Terdakwa berikan kepada Sdri. Anik Fauzizah, sedangkan sisa gaji dan ULP sebesar sekira Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

11. Bahwa sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, oleh karena uang remunerasi Terdakwa dicabut (tidak diberikan) sebagai akibat dari pengaduan Sdri. Anik Fauzizah ke Pom, maka sejak itu Terdakwa sudah tidak memberikan lagi uang remunerasi maupun gaji kepada Sdri. Anik Fauzizah dan putrinya.

12. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah masih berstatus sebagai suami-isteri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Perincian Gaji bulan September 2013 atas nama Praka M. Choiril, yang menunjukkan bahwa gaji Terdakwa pada bulan September 2013 sebesar Rp.3.537.400,-(tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), setelah dikurangi potongan hutang di koperasi dan lain-lain sebesar Rp.2.457.000,-(dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), jumlah sisa uang gaji bulan September 2013 yang diterima Terdakwa sebesar Rp.1.080.400,-(satu juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

2. 1 (satu) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Diwek, Kab. Jombang Nomor: 329/16/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001 atas nama Mochamad Choiril dan Anik Fauziza;

3. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) dari Denterm-2 Surabaya Nomor Reg.: 132/KPI/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 atas nama Anik Fauzizah;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata T.A. 1997/1998 di Secata Rindam-V/Brw Magetan, Jatim, dengan menggunakan ijazah SMP. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3198217130578 Terdakwa berdinis di Yonperbekud Jakarta. Sejak bulan Februari 2002 Terdakwa pindah berdinis di Denterm-2 Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa dengan pangkat Praka berdinis di Unit Dermaga Denterm-2 Surabaya hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Anik Fauzizah (Saksi-IV) sejak kecil, karena Saksi Anik Fauzizah adalah keponakan (anak dari adik kandung) ibu tiri Terdakwa di Jombang yang bernama Hj. Halimah (Saksi-VI). Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah pernah sama-sama diasuh oleh ibu tiri Terdakwa (Saksi Hj. Halimah).

3. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2000 Saksi Anik Fauzizah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang kemudian diberi nama Indah Purnama Sari. Dengan telah lahirnya anak di luar nikah tersebut, pada tanggal 07 Juni 2001 Terdakwa menikah secara resmi kesatuan dengan Saksi Anik Fauzizah di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang sesuai buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Diwek, Kab. Jombang Nomor: 329/16/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001 atas nama Mochamad Choiril dan Anik Fauziza, dan Kartu Penunjuk Isteri (KPI) dari Denterm-2 Surabaya Nomor Reg.: 132/KPI/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 atas nama Anik Fauzizah.

4. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah tinggal di rumah orangtua Saksi Anik Fauzizah yang bernama Bpk. Poniman di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Oleh karena pada saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonperbekud Jakarta, maka Terdakwa tinggal di Jakarta, dan Terdakwa pulang ke rumah isteri di Jombang setiap satu minggu sekali.

5. Bahwa benar dengan maksud agar bisa dekat dengan istri dan anaknya yang tinggal di Jombang, Terdakwa lalu mengajukan pindah dinas ke Surabaya, hingga kemudian sejak bulan Februari 2002 Terdakwa pindah berdinis di Koterm-2 Surabaya. Setelah Terdakwa berhasil pindah ke Koterm-2 Surabaya yang kemudian berubah nama menjadi Denterm-2 Surabaya, oleh karena istri dan anak Terdakwa saat itu masih tinggal di Jombang, maka Terdakwa pun juga tinggal di Jombang bersama isteri dan anak Terdakwa, sehingga setiap berangkat berdinis ke Denterm-2 Surabaya Terdakwa menumpang bus umum Surabaya Jombang pergi-pulang setiap hari.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa masih berdinis di Jakarta sampai dengan masa awal perpindahan dinas Terdakwa di Surabaya, rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah berjalan harmonis, dan Terdakwa masih terbuka mengenai masalah keuangan. Namun beberapa waktu setelah Terdakwa pindah dinas ke Surabaya, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah berubah menjadi tidak harmonis, yang disebabkan karena Terdakwa sering berselingkuh dengan wanita lain, yaitu antara lain dengan Sdri. Tanti dari Kenjeran, Surabaya, dan dengan beberapa wanita lain dari Jombang, yaitu: Sdri. Sundari, Sdri. Wenny, Sdri. Maya, Sdri. Yuyun, dan Sdri. Elis Nurul Farida (Saksi-V). Bahkan Terdakwa sempat menikah secara siri dengan Sdri. Sundari, walaupun sekarang Sdri. Sundari telah diceraikan Terdakwa dan kemudian Sdri. Sundari telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

7. Bahwa benar oleh karena setelah berdinis di Denterm-2 Surabaya rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah berjalan tidak harmonis, maka setelah Terdakwa pulang dari penugasan operasi di Aceh pada tahun 2005, Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah diperintahkan oleh Dan Denterm-2 Surabaya melalui Kepala Bagian Terdakwa yang saat itu dijabat oleh Kapten Cba Bambang Supriyadi untuk pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya dengan maksud agar satuan lebih mudah mengawasi dan membina Terdakwa dalam mengurus rumah tangganya. Namun ternyata rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah tetap berjalan tidak harmonis, hingga kemudian pada tahun 2006 Sdri. Anik Fauzizah pindah lagi ke Jombang, lalu diperintahkan lagi oleh satuan agar Terdakwa dan isterinya tetap tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya.

8. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2010, tanpa memberitahu isterinya yang saat itu masih tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya, tiba-tiba Terdakwa pindah ke Jombang dengan membawa barang-barang rumah tangga yang ada di rumahnya di Asrama Denterm-2 Surabaya untuk kemudian barang-barang ditiptkan di rumah Saksi Hj. Halimah di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, sedangkan Terdakwa lebih sering tinggal bersama dengan seorang wanita janda anak dua yang bernama Yuyun (usia 35 tahun) di Desa Wersah Gang 9 Kota Jombang. Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri. Yuyun selama sekira satu tahun enam bulan dan Terdakwa juga menemani Sdri. Yuyun berjualan di Mojo Agung. Oleh karena Terdakwa selaku suami telah secara diam-diam meninggalkan Saksi Anik Fauzizah dan anaknya sendirian di Asrama Denterm-2 Surabaya, maka Saksi Anik Fauzizah bersama anaknya lalu meninggalkan Asrama Denterm-2 Surabaya untuk kemudian menumpang tinggal di rumah orangtua Saksi Anik Fauzizah di Desa Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang.

9. Bahwa benar sejak meninggalkan Asrama Denterm-2 Surabaya bulan Juli tahun 2010, Terdakwa jarang memberi uang belanja kepada Saksi Anik Fauzizah dan anaknya, padahal Saksi Anik Fauzizah adalah isteri sah Terdakwa yang masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa untuk melindungi dan menghidupinya. Pada waktu itu Terdakwa hanya memberi uang belanja kalau Saksi Anik Fauzizah meminta, dan kalaupun memberi uang belanja, Terdakwa hanya memberikan uang gaji setiap bulannya sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- dan pernah satu kali Terdakwa memberi uang sebesar Rp.400.000,-.

10. Bahwa benar setelah tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Yuyun, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Elis Nurul Faridah yang merupakan teman sekolah Saksi Anik Fauzizah saat SMP.

11. Bahwa benar oleh karena merasa sebagai isteri tidak diberikan nafkah secara cukup oleh Terdakwa, maka pada sekia bulan Juli tahun 2012 Saksi Anik Fauzizah lalu mengadukan masalah tersebut kepada kesatuan Terdakwa, hingga kemudian kartu ATM untuk menampung gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi Anik Fauzizah selaku isteri Terdakwa. Namun setelah lima bulan kartu ATM Terdakwa dipegang Saksi Anik Fauzizah, kartu ATM Terdakwa diblokir, sehingga Saksi Anik Fauzizah tidak dapat lagi mengambil uang gaji Terdakwa untuk biaya hidup Saksi Anik Fauzizah dan anaknya.

12. Bahwa benar pada awal Januari 2013 Saksi Anik Fauzizah lalu mengadukan lagi Terdakwa kepada kesatuannya mengenai Terdakwa yang tidak memberikan lagi nafkah kepada isteri dan anaknya, sehingga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah dipanggil lagi ke kantor Denterm-2 Surabaya, lalu permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah dimusyawarahkan, hingga kemudian Dan Unit Dermaga Denterm-2 Surabaya atas nama Saksi Kapten Cba Bambang Supriyadi lalu mengambil kebijakan bahwa uang gaji diambil oleh Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan remunerasi diserahkan kepada Saksi Anik Fauzizah untuk biaya hidup Saksi Anik Fauzizah dan anaknya di Jombang. Namun sejak sekira bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang Saksi tidak lagi diberi uang remunerasi lagi oleh Terdakwa, karena uang remunerasi Terdakwa dihentikan akibat adanya perkara ini, sehingga sejak saat itu Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Saksi Anik Fauzizah dan anaknya, sehingga Saksi Anik Fauzizah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, sekarang Saksi Anik Fauzizah terpaksa bekerja dengan berjualan kecil-kecilan.

13. Bahwa benar sejak tahun 2010 Saksi Anik Fauzizah selaku isteri merasa ditelantarkan oleh Terdakwa yang hingga sekarang masih berstatus sebagai suaminya, karena :

- Pada bulan Juli 2010 Terdakwa secara diam-diam meninggalkan Saksi Anik Fauzizah di Asrama Denterm-2 Surabaya untuk kemudian Terdakwa tinggal di Jombang bersama dengan beberapa wanita lain tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Sejak saat itu Terdakwa jarang memberi uang belanja kepada Saksi Anik Fauzizah. Terdakwa baru memberi uang belanja jika Saksi Anik Fauzizah meminta, dan walaupun Terdakwa memberi uang belanja kepada Saksi Anik Fauzizah, jumlahnya hanya sebesar Rp.200.000,- s/ d Rp.400.000,- setiap bulan untuk kebutuhan hidup Saksi Anik Fauzizah dan anaknya, sehingga Saksi Anik Fauzizah merasa uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya, sehingga Saksi Anik Fauzizah terpaksa bekerja dengan berjualan kecil-kecilan untuk menyambung hidup;
- Sejak bulan Juli 2010 Saksi Anik Fauzizah dan anaknya menumpang tinggal di rumah orang tua Saksi Anik Fauzizah di Jombang, sedangkan Terdakwa lebih senang tinggal bersama beberapa wanita lain tanpa ikatan perkawinan di Jombang;

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Sdri. Anik Fauzizah, bahkan seharusnya sebaliknya Terdakwalah yang mengalami KDRT oleh isteri Terdakwa, karena Terdakwa pernah dipukul berulang kali di depan umum pada bagian muka mengenai tulang hidung sampai retak yang bekasnya sampai sekarang masih ada dan belum pulih dengan sempurna, rumah Terdakwa pemberian orangtua Terdakwa juga diambil dan sekarang ditempati Sdri. Anik Fauzizah bersama saudaranya, termasuk seluruh barang perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik milik Terdakwa di rumah itu diambil semua oleh Sdri. Anik Fauzizah hingga rumah Terdakwa kosong. Sedangkan mengenai masalah gaji Terdakwa di satuan, selama ini yang mengambil adalah Sdri. Anik Fauzizah yang dibantu oleh Kapten Bambang dengan cara Kapten Bambang yang mengatur gaji Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada Sdri. Anik Fauzizah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Terdakwa terpaksa berjualan kopi, teh, dan minuman lainnya di Peterongan, Jombang. Selain itu, sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Sdri. Anik Fauzizah tidak mau diajak Terdakwa untuk berhubungan suami-isteri, bahkan sekarang Sdri. Anik Fauzizah mau minta cerai dan Sdri. Anik Fauzizah sudah sering pergi dengan laki-laki lain. Terdakwa sengaja tidak melaporkan perbuatan isterinya ke Polri, karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masih mempunyai anak yang selama ini ikut Sdri. Anik Fauzizah, sehingga Terdakwa tidak tega.

2. Sebenarnya tempos dan locus delicti perkara Terdakwa adalah bukan di Surabaya, melainkan di Jombang, karena Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah tinggal di Jombang, sehingga kewenangan untuk mengadili seharusnya menurut kompetensi absolut Dilmil III-13 Madiun, bukan Dilmil III-12 Surabaya, dan yang menyidik perkara Terdakwa seharusnya Denpom V/1 Madiun, bukan Pomdam-V/Brawijaya, sehingga perkara menjadi batal demi hukum karena salah atau kurang tepat pengadilannya.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memperoleh kesimpulan bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana KDRT, bahkan sebaliknya Terdakwalah yang menjadi korban KDRT dari isterinya yang bernama Sdri. Anik Fauzizah sebagaimana dituduhkan dan dituntutkan terhadap diri Terdakwa, sehingga demi hukum Terdakwa harus diputus bebas.

Pada akhir pembelaannya, dengan mengemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh tahun 2004-2005;
- Terdakwa sudah bekerja di TNI AD selama 17 tahun;
- Terdakwa mempunyai satu orang anak yang perlu kasih sayang dari kedua orang-tuanya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa bekerja dengan baik;
- Bahwa Terdakwa selaku suami memang salah tidak bisa membina rumah tangganya, tetapi kesalahan ini bukan saja kesalahan Terdakwa secara mutlak, melainkan juga kesalahan Sdri. Anik Fauzizah yang tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Terdakwa;

Pada akhirnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan adil menurut hukum.

Selain Pembelaan Tertulis yang telah dibacakan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan merasa bersalah telah menelantarkan Sdri. Anik Fauzizah selaku isteri yang masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa. Namun Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan KDRT terhadap Sdri. Anik Fauzizah, bahkan Sdri. Anik Fauzizah lah yang pernah melakukan KDRT kepada Terdakwa dengan cara memukul muka Terdakwa di depan umum hingga tulang hidung Terdakwa retak.

- Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada pembelaannya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (Pledoi) Tertulis Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan juga Tanggapan Lisan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan pembelaan Terdakwa pada poin 1 di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa belum sepenuhnya mengerti mengenai pengertian tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam Pembelaannya Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan KDRT terhadap isterinya, dan bahkan justru isterinyalah yang melakukan KDRT terhadap Terdakwa, karena isteri Terdakwa pernah memukul muka Terdakwa di depan umum hingga tulang hidung Terdakwa retak. Namun disisi lain Terdakwa mengakui bersalah telah menelantarkan atau sama sekali tidak memberi nafkah kepada isterinya setidaknya sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa belum sepenuhnya mengerti mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT. Terdakwa hanya memahami bahwa yang dimaksud KDRT adalah melakukan kekerasan 'fisik' terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Padahal perbuatan yang termasuk dalam pengertian tindak pidana KDRT sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tidak hanya melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, akan tetapi juga termasuk melakukan kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.

2. Sedangkan terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena tempat tinggal Terdakwa dan Sdri. Anik Fauziah adalah di Jombang, sehingga seharusnya menjadi kewenangan Dilmil III-13 Madiun untuk mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berdinass dan memperoleh gaji di satuan Denterm-2 Surabaya, selain itu Terdakwa dan isterinya telah disediakan tempat tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya, dan sebagai militer yang setiap saat diperlukan tenaganya oleh dinas militer seharusnya Terdakwa dan isterinya bertempat tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya yang termasuk dalam wilayah hukum Dilmil III-12 Surabaya. Dan kenyataannya Terdakwa dan isterinya memang pernah tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya. Akan halnya ternyata saat ini Terdakwa dan isterinya meninggalkan Asrama Denterm-2 Surabaya dan lebih memilih tinggal di Jombang, hal itu tidak membuat domisili Terdakwa secara hukum telah berubah sepenuhnya menjadi di Jombang, apalagi sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinass di Denterm-2 Surabaya, sehingga Dilmil III-12 Surabaya masih berwenang menyidangkan perkara Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim sependapat. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah ‘setiap manusia’, yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata T.A. 1997/1998 di Secata Rindam-V/Brw Magetan, Jatim, dengan menggunakan ijazah SMP. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3198217130578 Terdakwa berdinasi di Yonperbekud Jakarta. Sejak bulan Februari 2002 Terdakwa pindah berdinasi di Denterm-2 Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Praka berdinasi di Unit Dermaga Denterm-2 Surabaya hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang dilakukan menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menelantarkan” adalah membuat seseorang menjadi terlantar, dalam arti menjadi sengsara karena tidak diberikannya perhatian yang cukup oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “orang dalam lingkup rumah tangga” meliputi :

a. Suami, istri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Anik Fauzizah (Saksi-IV) sejak kecil, karena Saksi Anik Fauzizah adalah keponakan (anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) ibu tiri Terdakwa di Jombang yang bernama Hj. Halimah (Saksi-VI). Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah pernah sama-sama diasuh oleh ibu tiri Terdakwa (Saksi Hj. Halimah).

b. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2000 Saksi Anik Fauzizah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang kemudian diberi nama Indah Purnama Sari. Dengan telah lahirnya anak di luar nikah tersebut, pada tanggal 07 Juni 2001 Terdakwa menikah secara resmi kesatuan dengan Saksi Anik Fauzizah di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang sesuai buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Diwek, Kab. Jombang Nomor: 329/16/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001 atas nama Mochamad Choiril dan Anik Fauziza, dan Kartu Penunjuk Isteri (KPI) dari Denterm-2 Surabaya Nomor Reg.: 132/KPI/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 atas nama Anik Fauzizah.

c. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah tinggal di rumah orangtua Saksi Anik Fauzizah yang bernama Bpk. Poniman di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Oleh karena pada saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonperbekud Jakarta, maka Terdakwa tinggal di Jakarta, dan Terdakwa pulang ke rumah isteri di Jombang setiap satu minggu sekali.

d. Bahwa benar dengan maksud agar bisa dekat dengan istri dan anaknya yang tinggal di Jombang, Terdakwa lalu mengajukan pindah dinas ke Surabaya, hingga kemudian sejak bulan Februari 2002 Terdakwa pindah berdinis di Koterm-2 Surabaya. Setelah Terdakwa berhasil pindah ke Koterm-2 Surabaya yang kemudian berubah nama menjadi Denterm-2 Surabaya, oleh karena istri dan anak Terdakwa saat itu masih tinggal di Jombang, maka Terdakwa pun juga tinggal di Jombang bersama isteri dan anak Terdakwa, sehingga setiap berangkat berdinis ke Denterm-2 Surabaya Terdakwa menumpang bus umum Surabaya Jombang pergi-pulang setiap hari.

e. Bahwa benar pada waktu Terdakwa masih berdinis di Jakarta sampai dengan masa awal perpindahan dinas Terdakwa di Surabaya, rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah berjalan harmonis, dan Terdakwa masih terbuka mengenai masalah keuangan. Namun beberapa waktu setelah Terdakwa pindah dinas ke Surabaya, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah berubah menjadi tidak harmonis, yang disebabkan karena Terdakwa sering berselingkuh dengan wanita lain, yaitu antara lain dengan Sdri. Tanti dari Kenjeran, Surabaya, dan dengan beberapa wanita lain dari Jombang, yaitu: Sdri. Sundari, Sdri. Wenny, Sdri. Maya, Sdri. Yuyun, dan Sdri. Elis Nurul Farida (Saksi-V). Bahkan Terdakwa sempat menikah secara siri dengan Sdri. Sundari, walaupun sekarang Sdri. Sundari telah diceraikan Terdakwa dan kemudian Sdri. Sundari telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

f. Bahwa benar oleh karena setelah berdinis di Denterm-2 Surabaya rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah berjalan tidak harmonis, maka setelah Terdakwa pulang dari penugasan operasi di Aceh pada tahun 2005, Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah diperintahkan oleh Dan Denterm-2 Surabaya melalui Kepala Bagian Terdakwa yang saat itu dijabat oleh Kapten Cba Bambang Supriyadi untuk pindah tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya dengan maksud agar satuan lebih mudah mengawasi dan membina Terdakwa dalam mengurus rumah tangganya. Namun ternyata rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah tetap berjalan tidak harmonis, hingga kemudian pada tahun 2006 Sdri. Anik Fauzizah pindah lagi ke Jombang, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh satuan agar Terdakwa dan isterinya tetap tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya.

g. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2010, tanpa memberitahu isterinya yang saat itu masih tinggal di Asrama Denterm-2 Surabaya, tiba-tiba Terdakwa pindah ke Jombang dengan membawa barang-barang rumah tangga yang ada di rumahnya di Asrama Denterm-2 Surabaya untuk kemudian barang-barang dititipkan di rumah Saksi Hj. Halimah di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, sedangkan Terdakwa lebih sering tinggal bersama dengan seorang wanita janda anak dua yang bernama Yuyun (usia 35 tahun) di Desa Wersah Gang 9 Kota Jombang. Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri. Yuyun selama sekira satu tahun enam bulan dan Terdakwa juga menemani Sdri. Yuyun berjualan di Mojo Agung. Oleh karena Terdakwa selaku suami telah secara diam-diam meninggalkan Saksi Anik Fauzizah dan anaknya sendirian di Asrama Denterm-2 Surabaya, maka Saksi Anik Fauzizah bersama anaknya lalu meninggalkan Asrama Denterm-2 Surabaya untuk kemudian menumpang tinggal di rumah orangtua Saksi Anik Fauzizah di Desa Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang.

h. Bahwa benar sejak meninggalkan Asrama Denterm-2 Surabaya bulan Juli tahun 2010, Terdakwa jarang memberi uang belanja kepada Saksi Anik Fauzizah dan anaknya, padahal Saksi Anik Fauzizah adalah isteri sah Terdakwa yang masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa untuk melindungi dan menghidupinya. Pada waktu itu Terdakwa hanya memberi uang belanja kalau Saksi Anik Fauzizah meminta, dan walaupun memberi uang belanja, Terdakwa hanya memberikan uang gaji setiap bulannya sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- dan pernah satu kali Terdakwa memberi uang sebesar Rp.400.000,-.

i. Bahwa benar setelah tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Yuyun, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Elis Nurul Faridah yang merupakan teman sekolah Saksi Anik Fauzizah saat SMP.

j. Bahwa benar oleh karena merasa sebagai isteri tidak diberikan nafkah secara cukup oleh Terdakwa, maka pada sekia bulan Juli tahun 2012 Saksi Anik Fauzizah lalu mengadukan masalah tersebut kepada kesatuan Terdakwa, hingga kemudian kartu ATM untuk menampung gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi Anik Fauzizah selaku isteri Terdakwa. Namun setelah lima bulan kartu ATM Terdakwa dipegang Saksi Anik Fauzizah, kartu ATM Terdakwa diblokir, sehingga Saksi Anik Fauzizah tidak dapat lagi mengambil uang gaji Terdakwa untuk biaya hidup Saksi Anik Fauzizah dan anaknya.

k. Bahwa benar pada awal Januari 2013 Saksi Anik Fauzizah lalu mengadukan lagi Terdakwa kepada kesatuannya mengenai Terdakwa yang tidak memberikan lagi nafkah kepada isteri dan anaknya, sehingga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah dipanggil lagi ke kantor Denterm-2 Surabaya, lalu permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah dimusyawarahkan, hingga kemudian Dan Unit Dermaga Denterm-2 Surabaya atas nama Saksi Kapten Cba Bambang Supriyadi lalu mengambil kebijakan bahwa uang gaji diambil oleh Terdakwa, sedangkan remunerasi diserahkan kepada Saksi Anik Fauzizah untuk biaya hidup Saksi Anik Fauzizah dan anaknya di Jombang. Namun sejak sekira bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang Saksi tidak lagi diberi uang remunerasi lagi oleh Terdakwa, karena uang remunerasi Terdakwa dihentikan akibat adanya perkara ini, sehingga sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Saksi Anik Fauzizah dan anaknya, sehingga Saksi Anik Fauzizah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, sekarang Saksi Anik Fauzizah terpaksa bekerja dengan berjualan kecil-kecilan.

l. Bahwa benar sejak tahun 2010 Saksi Anik Fauzizah selaku isteri merasa ditelantarkan oleh Terdakwa yang hingga sekarang masih berstatus sebagai suaminya, karena :

- Pada bulan Juli 2010 Terdakwa secara diam-diam meninggalkan Saksi Anik Fauzizah di Asrama Denterm-2 Surabaya untuk kemudian Terdakwa tinggal di Jombang bersama dengan beberapa wanita lain tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Sejak saat itu Terdakwa jarang memberi uang belanja kepada Saksi Anik Fauzizah. Terdakwa baru memberi uang belanja jika Saksi Anik Fauzizah meminta, dan walaupun Terdakwa memberi uang belanja kepada Saksi Anik Fauzizah, jumlahnya hanya sebesar Rp.200.000,- s/ d Rp.400.000,- setiap bulan untuk kebutuhan hidup Saksi Anik Fauzizah dan anaknya, sehingga Saksi Anik Fauzizah merasa uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya, sehingga Saksi Anik Fauzizah terpaksa bekerja dengan berjualan kecil-kecilan untuk menyambung hidup;
- Sejak bulan Juli 2010 Saksi Anik Fauzizah dan anaknya menumpang tinggal di rumah orang tua Saksi Anik Fauzizah di Jombang, sedangkan Terdakwa lebih senang tinggal bersama beberapa wanita lain tanpa ikatan perkawinan di Jombang;
- Sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan lagi uang belanja kepada Saksi Anik Fauzizah dan anaknya.

m. Bahwa Saksi Anik Fauzizah dan anaknya sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai isteri dan anak sah Terdakwa, yang berarti Saksi Anik Fauzizah dan anaknya termasuk dalam pengertian “orang dalam lingkup rumah tangganya”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa, yaitu antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isteri dan anaknya, dalam hal ini Saksi Anik Fauzizah dan anaknya yang bernama Indah Purnama Sari. Jika kewajiban Terdakwa tersebut tidak dilaksanakan, maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah-tangganya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 29 September 2000 Saksi Anik Fauzizah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang kemudian diberi nama Indah Purnama Sari. Dengan telah lahirnya anak di luar nikah tersebut, pada tanggal 07 Juni 2001 Terdakwa menikah secara resmi kesatuan dengan Saksi Anik Fauzizah di Desa Pandan Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang sesuai buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Diwek, Kab. Jombang Nomor: 329/16/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001 atas nama Mochamad Choiril dan Anik Fauziza, dan Kartu Penunjuk Isteri (KPI) dari Denterm-2 Surabaya Nomor Reg.: 132/KPI/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 atas nama Anik Fauzizah.

b. Bahwa walaupun sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi Anik Fauzizah tidak lagi serumah, namun Terdakwa belum pernah menceraikan Saksi Anik Fauzizah, sehingga sampai dengan sekarang Saksi Anik Fauzizah dan anaknya masih berstatus sebagai isteri dan anak sah Terdakwa, dan Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi Anik Fauzizah. Sebagai suami Saksi Anik Fauzizah, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa wajib melindungi Saksi Anik Fauzizah selaku isterinya dan juga memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengabaian Terdakwa terhadap kewajiban dan tanggung-jawabnya selaku seorang suami dan ayah terhadap isteri dan anaknya sehingga membuat mereka terlantar.
 - Bahwa dengan alasan Sdri. Anik Fauzizah selaku isteri kurang dapat melayani Terdakwa selaku suami, Terdakwa melampiaskan nafsu seksualnya kepada beberapa wanita lain, dan bahkan Terdakwa pernah menikahi secara siri dua orang wanita diantaranya, yaitu dengan Sdri. Maya dan dengan Sdri. Sundari. Namun pelampiasan nafsu seksualnya dengan beberapa wanita lain tersebut justru membuat hubungan rumah-tangga Terdakwa dan Sdri. Anik Fauzizah menjadi semakin buruk, lalu mereka berpisah tempat tinggal, hingga kemudian Terdakwa pun tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Anik Fauzizah dan anaknya. Akibatnya Sdri. Anik Fauzizah dan anaknya pun menjadi terlantar dan sengsara hidupnya, karena ia sebagai isteri Terdakwa yang tidak mempunyai penghasilan sendiri harus menumpang hidup pada orang-tuannya, padahal seharusnya itu menjadi kewajiban Terdakwa selaku suami untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada dirinya selaku isteri.
 - Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa selain telah membuat Sdri. Anik Fauzizah menderita, perbuatan Terdakwa yang telah menikah secara siri dengan dua orang wanita lain dan juga bersetubuh dengan beberapa wanita lainnya lagi di luar ikatan perkawinan, hal itu juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa menelantarkan isterinya karena isterinya tidak mau melayani Terdakwa untuk berhubungan suami-isteri.
- Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa pernah menikah secara siri dengan Sdri. Sundari tanpa izin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa juga pernah bersetubuh dengan beberapa wanita lain di luar ikatan perkawinan.

- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih berhubungan pacaran dengan Sdri. Elis.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Perincian Gaji bulan September 2013 atas nama Praka M. Choiril, yang menunjukkan bahwa gaji Terdakwa pada bulan September 2013 sebesar Rp.3.537.400,-(tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), setelah dikurangi potongan hutang di koperasi dan lain-lain sebesar Rp.2.457.000,-(dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), jumlah sisa uang gaji bulan September 2013 yang diterima Terdakwa sebesar Rp.1.080.400,-(satu juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

2. 1 (satu) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Diwek, Kab. Jombang Nomor: 329/16/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001 atas nama Mochamad Choiril dan Anik Fauziza;

3. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) dari Denterm-2 Surabaya Nomor Reg.: 132/KPI/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 atas nama Anik Fauzizah;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MUHAMMAD KHOIRIL, Praka NRP.3198217130578, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Perincian Gaji bulan September 2013 a.n. Praka M. Choiril;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Diwek, Kab. Jombang Nomor: 329/16/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001 atas nama Mochamad Choiril dan Anik Fauziza;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) dari Denterm-2 Surabaya Nomor Reg.: 132/KPI/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 a.n. Anik Fauzizah;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H. Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rahmat Jaelani, S.H., Mayor Chk NRP.522360 dan Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H., Mayor Chk NRP.585484, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP.516654, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

H. Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Ttd

. Moch. Rahmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP.522360

Hakim Anggota-II

Ttd

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.524430

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)